

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Biola No.4A Kode Pos 75121 Telp. (0541) 742368 Samarinda

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA NOMOR: 421.9/674/ DP.V.B/IX/2014

TENTANG

IJIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN MELATI DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur:

Menimbang

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- Bahwa dengan keterbatasan Lembaga Pendidikan yang tersedia, maka masih sangat diperlukan adanya Lembaga Pendidikan yang diharapkan mampu menjadi alternatif dalam peningkatan kualitas bangsa.
- c. Bahwa Otonomi Pendidikan merupakan wahana yang tepat dalam rangka meningkatkan dan memberdayakan Potensi Daerah.
- d. Bahwa masukan dan dukungan Masyarakat serta Lembaga Pemerintah dan Swasta dalam memotifasi peningkatan dan pemberdayaan Pendidikan merupakan kekuatan yang perlu menjadi perhatian.
- e. Bahwa demi ketertiban Administrasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan perlu diberikan legalitas jati diri keberadaannya.

Mengingat

- 1. Pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 Tentang Pendidikan.
- 2. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8.
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikar Anak Usia Dini (PAUD).
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 2009.
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
- 11. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 2009.
- 12. Peraturan Daerah Nomor . 34 Tanggal 29 Desember Tahun 2006 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota samarinda.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan:

Nama

PAUD MELATI

Jenis Program

Kelompok Bermain (KB)

Tahun Berdiri

2014

Nama Kepala Sekolah

2014

Alamat

Dra.Lestari Handayani,M.Si,PSI

JI.H.A.M.Rifaddin RT.33 Kel.Harapan Baru

Kec.Loa Janan Ilir Telp (0541) 261452 Fax (0541) 261828

Kedua

KB.MELATI Samarinda diperkenankan menerima Siswa baru Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD).

Ketiga

Sebagai Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB.MELATI Pengelola harus tunduk, patuh serta melaksanakan Program Operasional PAUD berdasarkan kepada

segala Ketentuan dan Peraturan serta Perundangan yang berlaku.

Keempat

Biaya yang timbul akibat dikeluarkan Ijin Operasional KB.MELATI Samarinda ini, dibebankan/diusulkan pada RAPBS Lembaga PAUD atau Mata Anggaran lain yang

10

tersedia dan sepanjang mengikuti aturan benar.

Kelima

Dalam kegiatan Operasional Lembaga PAUD dan Yayasan yang menaunginya harus sanggup menanggulangi biaya yang diperlukan dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak menuntut Insentif dari Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk Guru PAUD yang berada dilingkungan Lembaga PAUD tersebut, sampai diprogramkan oleh Pemerintah.

Keenam

Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan lembaga PAUD belum operasional maka ijin operasional ini gugur dangan sendirinya. Ijin Operasional Lembaga PAUD ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak dikeluarkannya surat ini dan mengajukan permohonan kembali selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir.

Ketujuh

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dengan semestinya

Pada tanggal

Ditetapkan

: Samarinda

: 8 September 2014

Kepala,

Dr.H.Asij Nuryadin,S.Pd,MM NIP 19860307 198601 1 001

Tembusan:

1. Walikota Samarinda

Ketua BAPPEDA Kota Samarinda

3. Ka. Cabang Dinas Pendidikan Se-Kota Samarinda

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya